JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Vol.2, No.4 Desember 2023
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 52-64
DOI: https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Gani Hamaminata
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail: ganihamaminata88@gmail.com

Abstrakt. *The Criminal Justice System outlined by the 1981 Criminal Procedure Code is an Integrated Criminal Justice System that is based on the principle of "functional differentiation" between law enforcement officials/agencies in accordance with the "stage of the process of authority" granted by the law. The Integrated Criminal Justice System is a system in criminal justice that becomes a reference for the implementation of a fair trial and as expected by the wider community. In the criminal justice system, there are things that must be synchronized in order to achieve a truly integrated system, namely substance, structural and cultural synchronization.*

Keywords : *Criminal Justice System and Criminal Procedure Code*

Abstrak. *Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip "diferensiasi fungsional" antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang. Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebuah sistem dalam peradian pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Dalam sistem peradilan pidana ada yang harus disinkronkan agar tercapai sistem yang benar-benar terpadu, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural.*

Kata Kunci : *Sistem Peradilan Pidana dan KUHAP*

A. PENDAHULUAN

Istilah "Criminal Justice System" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut : [1]

"Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan , praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya."

Received Juni 07, 2023; Revised Juli 02, 2023; Accepted Agustus 03, 2023
* Gani Hamaminata, ganihamaminata88@gmail.com

Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity, (Albany, State University of New York Press, 1993).

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.[2]

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau "law and order approach" yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam praktek ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian, yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.[3]

Dalam kenyataannya pendekatan hukum dan ketertiban ini telah mengalami kegagalan terutama dalam menekan angka kriminalitas terutama di Amerika Serikat sehingga muncul gagasan pendekatan sistem atau system approach di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai "criminal justice system model".[4]

Bagi Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan merupakan Criminal Justice System Model, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu

Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (integrated criminal justice system) yang diletakan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing, untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana.[5]

Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) merupakan sistem peradilan perkara pidana dengan adanya persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (administration of criminal justice system) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Integrated criminal justice system berusaha untuk mengintegrasikan seluruh komponen-komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.[6]

1. Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).
2. Romli Atmasasmita, SistemPeradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme), (Bandung, Bina Cipt, 1996) hal 6.
3. 5 Ibid . halaman 7
4. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hal 90
5. .Sukarton Marmusudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1989), hal 30.

Konsepsi sistem peradilan pidana terpadu menghendaki adanya kerjasama secara terpadu diantara komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana, mengingat

dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Lebih lanjut menurut Marjono Reksodiputro.[7]

Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah integrated criminal justice system memerlukan berbagai persyaratan untuk mewujudkannya. Mengacu pada unsur-unsur sistem, maka keterpaduan dalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang menitikberatkanpembahasan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahanhukum baik primer, sekunder, maupun tersier.115Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan,teori-teori hukum. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkitan dengan pembentukan KUHAP yang dianalsis berdasarkan teori-teori hukum

C. PEMBAHASAN

a) SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONSIA

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan).

---

6. Marjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hal 89

Kata "sistem" merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap interkoneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan system peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sector pertimbangan biaya proses peradilan.[8]

Ciri suatu sistem menurut Menurut Lili Rasjidi yaitu:[9]

a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of its parts)
c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts)
d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts)
e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole)
f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana menurut para ahli hukum antara lain:[10]

- Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
- Hagan membedakan pengertian "Criminal justice system" dan "Criminal Justice Process". "Criminal Justice System" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "Criminal Justice Process" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

7. Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales, Cet-III, (London: Pearson Education Limited, 2005), . 17.
8. Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)
9. Nursyamsudin, Samud, "SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP", Cirebon, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, (2022).

- Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement". Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana.

Sistem Peradilan Pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap

tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana disebut pula sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan Permasyarakatan.[11]

Menurut Mardjono Reksodiputro, "desain prosedur" (proceduraldesign) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap praadjudikasi (pre-adjudication), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (adjudication), dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (post-adjudication). Beliau mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Pandangan ini berdasarkan padaKUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksan di sidang, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur danmelindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkapkan dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penunfut umum.[12]

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna integrated criminal justicesystem ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:[13]

a. Sinkronisasi struktural (structural syncronization)
   Sinkonisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
b. Sinkronisasi substansial (substantial syncronization);
   Sinkonisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
   .

10. Ibid.
11. Muladi. Kapitu Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang ,penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 42
12. Ibid, hal 42

c. Sinkronisasi kultural (cultural syncronization).
   sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

b) PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diawali dengan diberlakukannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda, yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement.[14]

Pemberlakuan KUHAP yang mengubah sistem peradilan pidana dari sistem peradilan kolonial ke Sistem Peradilan Pidana Indonesia sekaligus juga mengubah Sistem Peradilan Pidana dari sistem inquisitoir ke sistem accusatoir. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi yang mendasar dan meluas berupa perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.[15]

KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia karena Undang-Undang itu bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM), bukan mencapai ketertiban dan kepastian hukum semata. KUHAP mencerminkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis.

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memandang penting untuk menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan warga negaranya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, UU KUHAP ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan tata cara yang adil dan berkeadilan dalam menangani perkara pidana.[16]

---

13. Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya, (Jakarta, penerbit erlangga, 2011), hal. 156
14. Ibid., hal. 156
15. Ariska, PEMBAHARUAAN HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RUU KUHAP, Indramayu, yustitia, Vol 5, No.1 (2019)

Menurut Romli Atma sasmita, KUHAP memiliki 10 (sepuluh) asas sebagai berikut:[17]

a) perlakuan yang sama di muka hukum;
b) praduga tidak bersalah;
c) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi:
d) hak untuk memperoleh bantuan hukum;
e) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
f) peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g) peradilan yang terbuka untuk umum;
h) pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan- penahanan, dilakukan penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan surat perintah (tertulis);
i) hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
j) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya

KUHAP mengatur berbagai aspek dalam proses peradilan pidana, seperti tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan, banding, dan upaya hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap terdakwa memiliki akses terhadap proses hukum yang adil dan transparan.[18]

perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami kemajuan pesat. Beberapa undang-undang baru diberlakukan untuk mengatur hukum acara yang disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana di era modern. Beberapa perubahan signifikan telah diletakkan dalam sistem hukum acara pidana untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.[19]

Salah satu perkembangan yang penting adalah berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini pada awalnya tidak dibentuk oleh undang-undang khusus, melainkan merupakan bagian dari pendirian KPK. Namun, kemudian terjadi perkembangan penting, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan

---

16. Muladi. Kapitu Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang, penerbit Universita Diponegoro, 1995), 41
17. Akbar, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian UndangUndang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP, Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No.3, 2019
18. Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2020)

kasus korupsi, pencucian uang yang merupakan unsur utama dari tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang secara tegas diatur dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi.[20]

Perkembangan sistem peradilan pidana juga mencakup upaya untuk memastikan transparansi dan keobjektifan dalam sistem peradilan. Di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat menuntut adanya transparansi dalam segala hal, termasuk jalannya sistem peradilan pidana. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keobjektifan dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, transparansi informasi terkait proses peradilan pidana menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.[21]

Peningkatan tindak pidana anak juga memberikan tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perkembangan sistem hukum pidana, khususnya tindak pidana anak, dikenal istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan pidana. Namun, apabila korban tidak menghendaki diversi, proses hukumnya akan tetap berlanjut.[22]

Selain itu, perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia juga mencerminkan berbagai model peradilan pidana yang dikenal dalam literatur hukum, seperti Crime Control Model, Due Process Model, Family Model, dan Integrated Model. Model-model ini berusaha untuk menghadapi tantangan yang beragam dalam penegakan hukum dan memberikan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah kriminalitas.[23]

---

19. Fitriati., ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPS, Padang, Yustisia, Vol 3, No.3: 73–81, (2019).
20. Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017), 90.
21. Vidya Prahassacitta, Tantangan Sistem Peradilan Pidana Di Tengah Era Keterbukaaan Informasi, 2017 Retrieved from https://business-law.binus.ac.id/tantangan-sistem-peradilan-pidana-di-tengah-era-keterbukaan-informasi/
22. Marulak Pardede, Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, jurnal penelitian hukum, Vol 17, No.1 (2017)

Dengan demikian, perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk menjawab tantangan zaman. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi awal dari perjalanan ini, namun sejak saat itu, undang-undang lainnya telah diberlakukan untuk mengikuti perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.[24]

c) BEBERAPA MODEL PERADILAN PIDANA

a. Crime Control Model dan Due Process Model

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Arnerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu system yang dianut oleh suatu Negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai Negara. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan Perkara pidana (two models of the criminal process) yaitu Due process Model dan Crime Control Model.[25]

Kedua model di atas, dilandasi oleh Adversary Model (Model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri:

a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
b. Judge as umpire dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (Flight) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul karena disebabkan terjadinya kejahatan;

---

23. Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, Surakarta, Wacana Hukum, Vol 2, No.4 (2003)
24. Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung, PT. Alumi, 1992), hal.10

d. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

Pada crime control model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (criminal conduct), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (publicorder) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan

merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (publicorder) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai ”presumption of guilt” (praduga bersalah) dan "sarana cepat" dalam pemberantasan kejahatan demiefisiensi. Daram praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.[26]

Akibat seringnya terjadi peranggaran hak asasi manusia maka munculah model yang kedua yang disebut Due process Model. Di dalam Due process Model ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelengaraan peradilan pidana. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent).

[25] M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), .hal 6

Menurut John Grifflths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (Battle Model) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (irreconciliable disharmony of interest) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segela diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.[27]

a. Family Model

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifitthst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan :

> "Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model".

John Grifitthst menggambarkan Criminal Justice System yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan Rule Of Law dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Jadi Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (special criminal puple). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special criminal people yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih

sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan Battle Model yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya enemy of society atau

[26.] Effendi Mukhtar, Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengailan Negeri Yogyakarta. Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta. (2008)

musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah Xile Of Offender atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam Battle Model itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam family model dimana fungsi punishment adalah sebagai Oppealing capacity Of Selft Control atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (contitium of love).[28]

D. KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dari zaman kolonial belanda hingga saat ini mengalami begitu banyak penyesuain dan perubahan untuk menjawab tantangan zaman. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami kemajuan pesat, Beberapa undang-undang baru diberlakukan untuk mengatur hukum acara yang disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana di era modern. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi awal dari perjalanan ini, namun sejak saat itu, undang-undang lainnya telah diberlakukan untuk mengikuti perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.

[27.] John Graffithst, "Ideology in Criminal', The Yale Law Journal ,Vol 79 No.3 (1970), hal. 371-372

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

2Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, "Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity", (Albany, State University of New York Press, 1993).

Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).,

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme), (Bandung : Bina Cipta, 1996), hal 6 dan 7..

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta ,Sinar Grafika, 2007), hal 90.

.Sukarton Marmusudjono, Penegakan Hukum di Negara Perancis, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1989), hal 30.

Marjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hal 89.

Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales, Cet-III, (London: Pearson Education Limited, 2005), . 17.

Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal 42

Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya, (Jakarta, penerbit erlangga, 2011), hal 156

Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020).

Aprilianda, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017), 90.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung, PT. Alumi, 2005), hal 10

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 6

Effendi Mukhtar. Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengailan Negeri Yogyakarta. Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta (2008).

Jurnal :

Nursyamsudin, Samud, "SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP", Cirebon, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, (2022).

Ariska, PEMBAHARUAAN HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RUU KUHAP, Indramayu, yustitia, Vol 5, No.1 (2019)

Akbar, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian UndangUndang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP, Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No.3, (2019)

Fitriati., ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPS, Padang, Yustisia, Vol 3, No.3: 73–81, (2019).

Supriyanta, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana, Surakarta, Wacana Hukum, Vol 2, No.4 (2003).

Marulak Pardede, Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, jurnal penelitian hukum, Vol 17, No.1 (2017)

John Graffithst, Ideology in Criminal (The Yale Law Journal, Vol 79 No.3 (1970).

Tesis :

Effendi Mukhtar. Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengailan Negeri Yogyakarta. Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta (2008).

Artikel :

Vidya Prahassacitta, Tantangan Sistem Peradilan Pidana Di Tengah Era Keterbukaaan Informasi, 2017. Retrieved from https://business-law.binus.ac.id/tantangan-sistem-peradilan-pidana-di-tengah-era-keterbukaan-informasi/